



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daud Sulaeman Bin Alm. Lili Sahli
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 41/26 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sida Mukti RT. 08/02, Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022;

Terdakwa Daud Sulaeman Bin Alm. Lili Sahli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah kunci Y
 - 2.1 (satu) buah obeng
 3. 1 (satu) buah gergaji besi
 4. 1 (satu) buah tang potong
 5. 1 (satu) buah senter
 6. 2 (dua) buah tas gendongDirampas untuk dumsnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI Bersama-sama dengan Sdr. UGIH (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, atau tidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian milik Alfamart, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh Dua orang Bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI Bersama-sama dengan Sdr. UGIH telah sepakat merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Toko Alfamart, kemudian terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI Bersama-sama dengan Sdr. UGIH berangkat mencari sasaran menuju ke Toko Alfamart Dijaya Purwakarta dengan membawa persiapan peralatan berupa 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter dan 2 (dua) buah tas gendong. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, setibanya di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI menuju ke bagian samping Toko Alfamart, lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pihak atau petugas dari Toko Alfamart naik atau memanjat dinding tembok, sedangkan Sdr. UGIH bertugas mengawasi di bagian depan Toko Alfamart atau disekitar atau sekeliling tempat tersebut. Setelah berada di atap Toko Alfamart kemudian terdakwa DAUD SULAEMAN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) LILI SAHLI berusaha membuka asbes atap Toko Alfamar, namun sebelum terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI berhasil masuk kedalam dan berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Alfamart, perbuatan terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI dapat diketahui oleh Sdr. HERU ROZI Bin NUR DIANA sehingga terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI diteriaki kemudian terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI loncat dari atas dan melarikan diri yang akhirnya berhasil diamankan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Campaka Purwakarta.

Perbuatan terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 jo 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, atau tidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian milik Alfamart, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI Bersama-sama dengan Sdr. UGIH telah sepakat merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Toko Alfamart, kemudian terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI Bersama-sama dengan Sdr. UGIH berangkat mencari sasaran menuju ke Toko Alfamart Dijaya Purwakarta dengan membawa persiapan peralatan berupa 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter dan 2 (dua) buah tas gendong. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, setibanya di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijaya Kecamatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campaka Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI menuju ke bagian samping Toko Alfamart, lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pihak atau petugas dari Toko Alfamart naik atau memanjat dinding tembok, sedangkan Sdr. UGIH bertugas mengawasi di bagian depan Toko Alfamart atau disekitar atau sekeliling tempat tersebut. Setelah berada di atap Toko Alfamart kemudian terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI berusaha membuka asbes atap Toko Alfamar, namun sebelum terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI berhasil masuk kedalam dan berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Alfamart, perbuatan terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI dapat diketahui oleh Sdr. HERU ROZI Bin NUR DIANA sehingga terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI diteriaki kemudian terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI loncat dari atas dan melarikan diri yang akhirnya berhasil diamankan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Campaka Purwakarta. Perbuatan terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alan Ahmad Zaelani Bin (Alm) Agus Jaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang dan saksi bekerja sebagai Area Kordinator Campaka;
 - Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan RT. 008, RW. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.
 - Bahwa belum ada barang yang diambil terdakwa karena ketahuan oleh saksi Heru Rozi.
 - Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk ke Toko Alfamart Cijaya melalui pagar samping steam mobil yang sudah tidak terpakai kemudian terdakwa naik ke atap Toko Alfamart dari tembok belakang Toko Alfamart.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian karyawan yang sedang bertugas atau bekerja di Toko Alfamart ada 2 (dua) orang yaitu saksi Heru Rozi dan saksi Dodi Saputra.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya di daerah Subang kemudian saksi dihubungi oleh saksi Heru Rozi dan memberitahukan kalau ada yang mau membobol Toko melalui atap dan orangnya sudah ditangkap yang kemudian saksi memerintahkan kepada saksi Heru Rozi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Campaka.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heru Rozi Bin Nur Diana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan saksi bekerja sebagai Asisten Chip Of Store Alfamart Cijaya

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan RT. 008, RW. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa belum ada barang yang diambil terdakwa karena ketahuan oleh saksi.

- Bahwa pada saat kejadian karyawan yang sedang bertugas atau bekerja di Toko Alfamart ada 2 orang yaitu saksi dan saksi Dodi Saputra.

- Bahwa pada saat kejadian saksi shift dua dan Toko Alfamart tutup pada pukul 22.00 WIB.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB ketika saksi sedang bekerja di Toko Alfamart mau ke kamar mandi mendengar ada suara berisik di atap lalu saksi pergi keluar toko untuk mengecek suara tersebut dan saksi melihat terdakwa berada di atap tepatnya didekat toren air sedang membuka atap asbes Toko kemudian untuk lebih memastikan saksi menyenter terdakwa dengan menggunakan senter handphone namun terdakwa langsung melompat ke arah area lahan kosong di samping Toko Alfamart dan saksi mencari terdakwa dan berpapasan dengan warga lalu saksi menceritakan kepada warga kalau ada orang yang naik ke atap Toko Alfamart namun ketahuan dan kabur kemudian saksi bersama warga mencari terdakwa, dan terdakwa ditemukan sedang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi lalu terdakwa dibawa dan diamankan ke balai desa kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Campaka.

- Bahwa saksi menghubungi atasannya yaitu saksi Alan Ahmad Zaelani dan memberitahukan kalau ada yang mau membobol Toko melalui atap dan orangnya sudah ditangkap yang kemudian saksi mendapat perintah untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Campaka.

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap membawa tas warna hitam yang di dalamnya berisi peralatan berupa kunci Y, obeng, gergaji besi, tang potong dan senter.

- Bahwa saksi yang mengecek sendiri ketika terdakwa diatap karena saksi Dodi Saputra sedang melayani pembeli di kasir Toko Alfamart Cijay

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dodi Saputra Bin Ijud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan sekarang dan saksi bekerja sebagai Crew Store Alfamart Cijaya.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan RT. 008, RW. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa belum ada barang yang diambil terdakwa karena ketahuan oleh saksi Heru Rozi.

- Bahwa pada saat kejadian karyawan yang sedang bertugas atau bekerja di Toko Alfamart ada 2 orang yaitu saksi dan saksi Heru Rozi.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara terdakwa melalui pagar samping steam mobil yang sudah tidak terpakai kemudian terdakwa naik ke atap Toko Alfamart dari tembok belakang Toko Alfamart.

- Bahwa saksi Heru Rozi yang mengecek sendiri ketika terdakwa di atap sedangkan saksi sedang melayani pembeli di kasir Toko Alfamart Cijaya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta terdakwa bersama Sdr. Ugih (belum tertangkap).
- Bahwa pada saat melakukan percobaan pencurian saksi bersama dengan Sdr. Ugih (belum tertangkap);
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Ugih telah sepakat merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Alfamart kemudian terdakwa bersama Sdr. Ugih berangkat mencari sasaran menuju ke Toko Alfamart Cijaya Purwakarta dengan membawa persiapan peralatan berupa 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter dan 2 (dua) buah tas gendong, kemudian sekira pukul 20.30 WIB setibanya di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan RT. 008, RW. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta kemudian terdakwa menuju ke bagian samping Toko Alfamart lalu naik atau memanjat dinding tembok sedangkan Sdr. Ugih bertugas mengawasi di bagian depan Toko Alfamart atau disekitar tempat tersebut setelah berada di atap Toko Alfamart kemudian terdakwa berusaha membuka asbes atap Toko Alfamart dan sebelum terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko Alfamart dan berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Alfamart perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Heru Rozi sehingga terdakwa loncat dari atas untuk melarikan diri yang akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Campaka Purwakarta.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang di Toko Alfamart Cijaya adalah untuk dijual dan uangnya untuk membayar sekolah anaknya yang mau masuk TK.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci Y

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah obeng
3. 1 (satu) buah gergaji besi
4. 1 (satu) buah tang potong
5. 1 (satu) buah senter
6. 2 (dua) buah tas gendong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan Rt. 008, Rw. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta terdakwa bersama Sdr. Ugih (belum tertangkap).
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Alfamart adalah terdakwa bersama Sdr. Ugih (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa dan sdr. Ugih (belum tertangkap) dalam mencoba mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Alfamart telah mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter dan 2 (dua) buah tas gendong;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Ugih berangkat menuju ke Toko Alfamart Cijaya Purwakarta dengan membawa persiapan peralatan berupa 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter dan 2 (dua) buah tas gendong, kemudian sekira pukul 20.30 WIB setibanya di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan RT. 008, RW. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta kemudian terdakwa menuju ke bagian samping Toko Alfamart lalu naik atau memanjat dinding tembok kemudian terdakwa berusaha membuka asbes atap Toko Alfamart namun sebelum terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko Alfamart dan berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Alfamart perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Heru Rozi dan langsung mengejar terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang di Toko Alfamart Cijaya adalah untuk dijual dan uangnya untuk membayar sekolah anaknya yang mau masuk TK.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa, Toko Alfamart Cijaya belum menderita kerugian dikarenakan barang-barangnya tidak berhasil diambil oleh terdakwa dan asbes atap Toko Alfamart belum berhasil dibuka/dirusak;
- Bahwa peranan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai yang melakukan pencurian sedangkan Sdr. Ugih (belum tertangkap) mengawasi di bagian depan Toko Alfamart atau disekitar tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
7. Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturlijke person*) yang dapat mempertanggungjawabkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "mengambil barang sesuatu" berkaitan dengan unsur-unsur berikutnya khususnya unsur ke-enam yaitu unsur "percobaan", sehingga unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur "percobaan" dan majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang-barang akan diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Alfamart Cijaya setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mencoba mengambil barang-barang di dalam toko Alfamart Cijaya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Alfamart Cijaya atau setidaknya telah bertentangan dengan hak Alfamart Cijaya selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa mencoba untuk tujuan terdakwa mengambil barang-barang di Toko Alfamart Cijaya adalah untuk dijual dan uangnya untuk membayar sekolah anaknya yang mau masuk TK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mencoba mengambil barang-barang di Toko Alfamart Cijaya dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Ughih (belum tertangkap) secara bersekutu yaitu dengan cara peranan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai yang melakukan pencurian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. Ugih (belum tertangkap) mengawasi di bagian depan Toko Alfamart atau disekitar tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang bersesuaian pula dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, diketahui bahwa bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ugih (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan RT. 008, RW. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta mencoba untuk mengambil barang-barang di toko Alfamart Cijaya;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Alfamart adalah terdakwa bersama Sdr. Ugih (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. Ugih berangkat menuju ke Toko Alfamart Cijaya Purwakarta dengan membawa persiapan peralatan berupa 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter dan 2 (dua) buah tas gendong, kemudian sekira pukul 20.30 WIB setibanya di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan RT. 008, RW. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta kemudian terdakwa menuju ke bagian samping Toko Alfamart lalu naik atau memanjat dinding tembok kemudian terdakwa berusaha membuka asbes atap Toko Alfamart namun sebelum terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko Alfamart dan berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Alfamart perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Heru Rozi dan langsung mengejar terdakwa;

Dengan demikian unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang bahwa kata lain dari unsur ini adalah unsur “percobaan” dan yang dimaksud dengan “percobaan” menurut pasal 53 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu; dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak teletak dalam kemauan penjahat itu sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, dan memiliki kaitannya dengan unsur-unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya khususnya unsur “mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang bersesuaian pula dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, diketahui bahwa bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ugih (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib, bertempat di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan RT. 008, RW. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta mencoba untuk mengambil barang-barang di toko Alfamart Cijaya;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Alfamart adalah terdakwa bersama Sdr. Ugih (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama Sdr. Ugih berangkat menuju ke Toko Alfamart Cijaya Purwakarta dengan membawa persiapan peralatan berupa 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter dan 2 (dua) buah tas gendong, kemudian sekira pukul 20.30 WIB setibanya di Toko Alfamart Cijaya yang beralamat di Kampung Paldalapan RT. 008, RW. 002 Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta kemudian terdakwa menuju ke bagian samping Toko Alfamart lalu naik atau memanjat dinding tembok kemudian terdakwa berusaha membuka asbes atap Toko Alfamart namun sebelum terdakwa berhasil masuk ke dalam Toko Alfamart dan berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Alfamart perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Heru Rozi dan langsung mengejar terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peranan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai yang melakukan pencurian sedangkan Sdr. Ugih (belum tertangkap) mengawasi di bagian depan Toko Alfamart atau disekitar tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun barang-barang yang berada di dalam Alfamart Cijaya belum berpindah dan belum berada dalam kekuasaan terdakwa akan tetapi dalam diri terdakwa sudah ada niat dan sudah ada tindakan-tindakan yang mengarah untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam Alfamart Cijaya tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat perbuatan-perbuatan terdakwa sudah memenuhi syarat-syarat dari unsur "percobaan" dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah senter, 2 (dua) buah tas gendong. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAUD SULAEMAN Bin (Alm) LILI SAHLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kunci Y,
2. 1 (satu) buah obeng,
3. 1 (satu) buah gergaji besi,
4. 1 (satu) buah tang potong,
5. 1 (satu) buah senter,
6. 2 (dua) buah tas gendong.

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Witri, S.H.,M.Kn., Diah Ayu Marti Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusca Indrawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hidriyahwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Novita Witri, S.H.,M.Kn.

Ttd

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusca Indrawan, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)